

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 244-06-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai GARUDA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	244/06/25/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
JAM	16.07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 225/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |    |                                          |                              |
|----|------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Zahru Arqom, SH., MH.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2  | Imam Munandar, SH.                       | NIA : 13.00338               |
| 3  | Tito Prayogi, SHI., SH., MH.             | NIA : 14.02073               |
| 4  | Akhmad Jazuli, SH., MH.                  | NIA : 00.12190               |
| 5  | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.        | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6  | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054               |
| 7  | Muhammad Adi Sunata, SH.                 | NIA : 12.00040               |
| 8  | Herlin Susanto, SH.                      | NIA : 13.00298               |
| 9  | Nora Herlianto, SH.                      | NIA : 10.02186               |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.           | NIA : 19.01290               |
| 11 | Yuni Iswanto, SH.                        | NIA : 18.00843               |
| 12 | M. Mukhlasir. R.S.K, SH.                 | NIA : 18.00802               |
| 13 | Bagus Setiawan, SH.                      | NIA : 19.01189               |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, SH.                     | NIA : 12.00053               |
| 15 | Muhammad Arifuddin, SH.                  | NIA :                        |
| 16 | Wilhelmus Rio Resandhi, SH.              | NIA : 18.01964               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1—DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG.
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonan a quo adalah kabur dikarenakan pemohon tidak menyebutkan dengan jelas di TPS mana **Objek Perkara** ataupun **Locus** dimana terjadi penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pihak terkait yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo.
- 2.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA**

**2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN TALAUD**

Tabel 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARTAI POLITK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	304	304	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1206	1.206	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.062	4.062	
4	Partai Golongan Karya	1.505	1.505	
5	Partai Nasdem	3.238	3.238	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	952	1.164	
7	Partai Berkarya	3.074	2.972	+ 102
8	Partai Keadilan Sejahtera	323	323	
9	Partai Persatuan Indonesia	339	339	
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia	969	969	
12	Partai Amanat Nasional	654	654	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.960	2.850	- 110
14	Partai Demokrat	1.543	1.543	
19	Partai Bulan Bintang	0	0	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1967	1.967	

1. Bahwa dalil PEMOHON angka 1, halaman 10 – 11 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum, bahwa perolehan suara Partai Berkarya dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud yang tertuang dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Dengan

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

demikian dalil Pemohon sama sekali merupakan dalil yang mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan dengan demikian tidak beralasan hukum, karena yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Kecamatan di Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 1 pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Bahwa menjadi jelas dan terang merupakan fakta hukum, bahwa pada setiap jenjang rekapitulasi, saksi pemohon hadir, dibuktikan dengan surat mandat dan daftar hadir DB-DH dan DA-DH, dimana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dibuktikan dengan formulir Model DB2 dan DA2- tiap Kecamatan. Bahwa saksi-saksi pemohon telah menandatangani, formulir model DB1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota, dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada kecamatan maupun tingkat kabupaten.
3. bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka menurut Termohon perolehan suara berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota adalah sudah Benar dan Sah yang telah melewati Tahapan rekapitulasi secara berjenjang dan dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud.

**2.1.2. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 1**

1. Bahwa Perolehan Suara pada **tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil Kepulauan Talaud 1** yang benar menurut Termohon adalah:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KABUPATEN/ KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON		
		Berkarya	Hanura	Berkarya	Hanura	
1	Kabupaten Kepulauan Talaud	2.972	2.850	3.074	2.960	DB1- DPRD KAB/KOTA Dapil Kepulauan Talaud 1
	Jumlah	<b>2.972</b>	<b>2.850</b>	<b>3.074</b>	<b>2.960</b>	.....

2. Bahwa terkait BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TERKAIT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD adalah sebagai berikut:
- a. Dalil pada halaman 8 (huruf n) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya **penambahan suara Berkarya** di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilu Anggota DPRD Dapil Kepulauan Talaud 1 sebanyak 102 suara adalah tidak benar.
  - b. Dalil pada halaman 8 (huruf n) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yaitu \*pengurangan suara **Hati Nurani Rakyat (Hanura)** di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA Dapil Kepulauan Talaud 1 sebanyak 110 suara, adalah tidak benar

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit



Imam Munandar, S.H., M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.





Ahmad Jazuli, S.H., M.H


**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---


  
Yuni Iswanto, S.H.


  
Bagus Setiawan, S.H.


  
Muhamad Hasan Muaziz,  
S.H., M.H.

  
Viktor Santoso Tandiasa, S.H.,  
M.H.


  
Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li


  
Muhammad Adi Sunata, S.H.


  
Herlin Susanto, S.H.

  
Nora Herlianto, S.H.

  
M. Mukhlasir R.S.K, S.H.,

  
Ahmad Ali Fahmi, S.H.

  
Muhammad Arifudin, S.H.

  
Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.